

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENGUKUHAN DIRI SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK PADA UMKM JAKARTA TIMUR

Wening Estiningsih

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
Wening.nextgen007@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Institusi Perpajakan, Penegakan Hukum, Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Sampel yang ditentukan berdasarkan *Purposive Sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha UMKM yang terdapat di Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta pemukiman Pulo Gadung di daerah Jakarta Timur dengan sampel berjumlah 60 responden. Metode analisis data menggunakan metode statistic parametric dengan melakukan analisis Regresi Linear Berganda. Berdasarkan kesimpulan bahwa variabel Pemahaman wajib pajak memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Karena Pemahaman Wajib Pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,003, variabel persepsi wajib pajak terhadap institusi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,001, variabel keadilan berdasarkan hasil perhitungan diatas keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,363, variabel Penegakan Hukum tidak memiliki pengaruh antara kepatuhan wajib pajak mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,735. Dan berdasarkan Uji F Pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak, keadilan dan penegak hukum secara simultan bersama – sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata kunci : Pemahaman Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Penegakan Hukum, Keadilan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Pasal 1 UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah, hal ini terlihat belum optimalnya penerimaan pajak (*tax gap*) dan

tax ratio Indonesia masih sangat rendah dikawasan ASEAN.

Namun penerimaan hingga pada akhir february 2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada APBN hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak tahun 2008 sebesar Rp. 659 triliun dan terus meningkat menjadi Rp. 2.336 triliun pada tahun 2014. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Chatib dalam Mertotvnews.com edisi 27 maret 2014 disampaikan bahwa “Naiknya Laju Pertumbuhan Pajak Di Awal Tahun Menjadi Sinyal Positif Terhadap Penerimaan Negara Hingga Akhir Tahun”.Kendati begitu beliau belum mau meningkatkan target penerimaan negara dalam APBN. Penerimaan persentase

kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN mengalami kenaikan secara linear dari tahun ke tahun. Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai merupakan institusi dibawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Dua institusi ini memegang peranan sangat besar dalam mengumpulkan penerimaan pajak, peranan Direktorat Jendral Pajak tahun 2014 dalam menggali penerimaan dalam negeri diketahui sangat dominan terutama jenis pajak Penghasilan memberikan kontribusi 55% dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 43% dari jumlah penerimaan pajak, Sementara kontribusi Kantor Pelayanan Pajak Pratama diwilayah Jakarta selalu mengalami peningkatan yang signifikan mencapai Rp. 23,5 triliun atau sekitar 43,8%.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan kontributor nomor dua setelah Pajak Penghasilan (pPh). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang 42 Nomor tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang berada dalam daerah pabean. Aturan tersebut menjelaskan pengenaan PPN dibebankan pada pengusaha yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut (Mulyo Agung, 2009) adalah sebagai berikut: Penyumbang penerimaan pajak tersebar dikarenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor – faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Karena hal itu wajar bila Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku konstitusi negara yang mempunyai tugas mengumpulkan penerimaan pajak dari sektor pajak selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Wirausaha (*Entrepreneur*)

Istilah wirausaha (*entrepreneur*) sudah dikenal dalam sejarah ilmu ekonomi sejak tahun 1755. Richard Cantillon, ahli ekonomi Prancis, dalam *Essai Sur La Nature Du Commerce en General*, menyatakan seorang wirausaha sebagai seorang yang membayar harga tertentu untuk produk tertentu, untuk kemudian dijualnya dengan harga yang tidak pasti (*an Uncertain Price*), sambil membuat keputusan-keputusan tentang upaya mencapai dan memanfaatkan sumber-sumber daya, dan menerima risiko berusahaan (*The Risk of Enterprise*).

Secara sederhana arti wirausaha (*entrepreneur*) adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok.

Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM), Mendefinisikan sebagai berikut :
 - a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

- sebagaimana diatur dalam UU UMKM.
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMKM.
 - c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMKM.
2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah

tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

3. Menurut Kementerian Keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya. (Sumber: www.kenali.co)

Kriteria UMKM

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro , Kecil dan Menengah

Usaha	Kriteria	
	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	> 50 juta - 500 juta	> 300 juta - 2,5 Miliar
Usaha Menengah	> 500 juta - 10 Milliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber : Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

Pemahaman Pajak dan Wajib Pajak

Pada dasarnya, pajak merupakan iuran wajib pajak dari rakyat kepada pemerintah, Namun, karena pajak selalu mengikuti perkembangan zaman, maka banyak para ahli yang memberikan batasan mengenai pajak. Hal ini disebabkan karena pengertian pajak itu sendiri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang baik dari segi

penghasilan, segi daya beli, dan segi ekonomi.

Menurut Prof. Andriani dalam buku Yustinus Prastowo (2011) : Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H., dalam buku Rismawati Sudirman, SE., M.SA & Antong Amiruddin, SE., M.Si (2012), "pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Jika mengacu pada definisi resmi UU KUP, "Pajak adalah kontribusi wajib pajak wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut.

Kontribusi wajib, berarti tidak berdasarkan pada hak tertentu atau tidak mengecualikan dan harus dipenuhi. Bersifat memaksa, berarti jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa. Berdasarkan undang-undang artinya tiap pungutan pajak harus ada aturan yang mendukung, yaitu undang-undang sebagai cermin negara hukum, menurut pasal 23 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "tiap pungutan pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Tidak mendapat imbalan secara langsung, artinya dibedakan dari retribusi atau pengertian lain.

Pengertian pajak yang dianut UU perpajakan Indonesia mengalami evolusi dan menunjukkan sebuah arah menuju kesetaraan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal tersebut jelas dengan munculnya definisi "apa itu pajak" secara resmi pada UU No.28 tahun 2007, yaitu 24 tahun sejak reformasi perpajakan tahun 1983. Ikhtisar untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban ini secara eksplisit tampak pada penjelasan umum UU No.28 tahun 2007 Romawi 1 angka 4 huruf (d), (Yustinus Prastowo, 2011).

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya, secara umum, pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi yang mengatur

Fungsi anggaran (*budgetair*) merupakan fungsi pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara. Biasanya penerimaan pajak sebagai pelaksanaan fungsi anggaran APBN.

Fungsi mengatur (*regulerend*) merupakan alat kebijakan ekonomi-politik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tingkat konsumsi masyarakat. Sistem pemungutan pajak yang baik, aturan perpajakan yang adil dan dukungan aparatur yang profesional adalah pilar agar pajak sebagai alat redistribusi pendapatan dapat berdaya guna. Pajak yang dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan baik merupakan sarana menuju kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Dalam bukunya, *The Wealth of Nations*, Adam Smith – yang sering dijuluki sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Modern – menulis ajaran yang kemudian terkenal dengan istilah "*The Four Maxims*". Asas pemungutan pajak yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. **Asas equity**, Pemungut pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Dalam hal ini, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. **Asas certainty**, pemungut pajak harus berdasarkan UU. Dengan demikian, pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi hukuman.
3. **Asas convenience of payment**, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya pada saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau saat wajib pajak menerima hadiah.
4. **Asas efficiency**, biaya pemungutan pajak di usahakan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Tarif Pajak

Pajak dipungut berdasarkan tarif. Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak yang dapat mempergunakan perhitungan perposi (atau persentase) atau yang bersifat tetap. Ada empat macam variasi tarif pajak :

1. Tarif Proporsional

Pada praktiknya tarif proporsional tidak digunakan untuk pajak penghasilan melainkan digunakan untuk jenis pajak yang lain yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

2. Tarif Progresif

Merupakan tarif pajak dengan persentase yang semakin besar bagi dasar pengenaan pajak yang semakin besar. Pemerintah menetapkan klasifikasi dasar pengenaan pajak

berdasarkan kelompok-kelompok dengan tingkat penghasilan yang berbeda-beda, yang kemudian diberi tarif pajak yang berbeda-beda pula. Tarif pajak progresif dipandang paling mencerminkan asas keadilan.

Dalam UU perpajakan 2013, tarif PPh ditentukan berkisar antara 5% sampai 30% untuk wajib pajak perorangan dan 25% untuk wajib pajak badan.

Tabel 2. Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Diatas Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber : www.pajak.go.id

3. Tarif Degresif

Merupakan pemungutan pajak dengan persentase tarif yang semakin menurun apabila dasar pengenaan pajaknya bertambah besar. Tarif degressi merupakan kebalikan dari pemungutan pajak dengan tarif progresi. Indonesia tidak menggunakan tarif degressi.

4. Tarif Tetap

Besarnya tarif pajak ditentukan dengan jumlah nominal (bukan persentase) yang tetap tanpa memandang besar kecilnya dasar pengenaan pajak.

pendengaran dan perasaan. Dengan demikian persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, mamahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif dan negatif. Dengan menyadari tentang apa yang akan diterima melalui inderanya, berarti seseorang akan menginterpretasikan dan menilai suatu objek yang akan tercermin dari respon yang timbul, berupa tanggapan dan perilaku.

Wajib Pajak

Menurut pasal 1 angka 1 UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan – meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak – yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Persepsi Wajib Pajak terhadap Istitusi Pajak

Pada hakekatnya persepsi meliputi proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi dan proses pemahaman ini melalui penglihatan,

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak. Dengan diberlakukanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03.2013 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03.2010 peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar untuk Wajib Pajak mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data sampel ini didasarkan oleh pertimbangan tertentu, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Adapun cara dalam penentuan sampel, penulis menggunakan cara purposive sampling. Dalam buku Metode Penelitian oleh Sugiyono (2012:126) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini penulis mengambil sampel berdasarkan pengamatan di lapangan terhadap wajib pajak orang pribadi sektor UMKM di Jakarta Timur.

Berdasarkan data yang di terima untuk Pengambilan sampel dilakukan dengan menyebar kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pemukiman PIK Pulo Gadung. Deskripsi responden dapat dilihat melalui jumlah jenis kelamin responden, usia, omzet perhari wajib pajak orang pribadi, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuisisioner di wilayah Jakarta Timur sekitar Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pemukiman PIK Pulo Gadung pada bulan November 2016 – Februari 2017. Kuisisioner ini disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sektor UMKM. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menyebarkan kuisisioner sebesar 60 responden.

Tabel 3. Profil Responden

Keterangan	Diskripsi	Jumlah	Persentase %
Jenis Kelamin Responden	Jumlah Responden	60	100%
	Pria	45	78%
	Wanita	15	22%
Usia Responden	Jumlah Responden	60	100%
	20 th - 40th	40	53%
	41th - 50th	15	36%
	51 th	5	11%
Omzet Perhari Responden	Jumlah Responden	60	100%
	Rp. 1.000.000,- s/d 100.000.000,-	56	91%
	> Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	4	9%
	> Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	0	0%
	> 1.000.000.000	0	0%
Kepemilikan NPWP Responden	Jumlah Responden	60	100%
	Ya	50	89%
	Tidak	10	11%

Sumber : Data primer yang diolah

Hasil Pengolahan Data

1. Asumsi Klasik Uji Normalitas

Dalam penelitian ini pengujian asumsi klasik yang pertama dilakukan adalah pengujian normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji

apakah sebuah model regresi penelitian, baik variabel dependent dan variabel lainnya mempunyai distribusi data normal atau tidak. Pada sebuah model regresi yang baik adalah model penelitian yang memiliki data yang

terdistribusi dengan normal atau mendekati normal. Uji Normalitas dapat di deteksi dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan untuk menentukan data distribusi normal atau tidak adalah sebagai berikut :


- a. Nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0.05 maka terdistribusi normal.
- b. Nilai Asimp. Sig (2-tailed) <0.05 maka data tidak terdistribusi normal.

Hasil uji normalitas data yang diperoleh sebagai berikut :

Hasil Uji Normalitas Data Secara Statistik

Hasil Uji Normalitas Data Secara Grafik

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
 Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Mengukuhkan diri Sebagai pengusaha kena Pajak



Gambar 1. Hasil Uji Multikolonierias

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.00446843
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.064
	Negative	-.091
Kolmogorov-Smirnov Z		.705
Asymp. Sig. (2-tailed)		.703

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.

Tabel 5. Gejala Multikolinearitas Antara Masing-Masing Variabel Independen

Coefficients ^a										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-2,115	9,178		-.230	,819					
Pemahaman Wajib Pajak	,582	,188	,364	3,102	,003	,593	,386	,301	,683	1,464
Persepsi Wajib Pajak terhadap Institusi Perpajakan	,498	,135	,431	3,684	,001	,623	,445	,358	,689	1,452
Keadilan	,061	,127	,047	,477	,636	-.022	,064	,046	,966	1,036
Penegak Hukum	,034	,099	,034	,340	,735	-.040	,046	,033	,956	1,046

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Mengukuhkan diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak

Tabel di atas menjelaskan bahwa data yang ada tidak terjadi gejala multikolinearitas antara masing-masing variabel independen yaitu dengan melihat nilai VIF. Nilai VIF yang diperbolehkan hanya mencapai 10 maka data yang diatas dapat dipastikan tidak

terjadi gejala multikolinearitas. Karena data diatas menunjukkan bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 keadaan seperti itu membuktikan tidak terjadinya multikolinearitas.

2. Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi


Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.694 ^a	.482	.444	3,112	2,241

a. Predictors: (Constant), Penegak Hkm, Persepsi WP, Keadilan, Pemahaman WP

b. Dependent Variable: KWP

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar di atas dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata diatas dan dibawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pada dasarnya analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukkan perubah satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh apa yang paling kuat hingga yang paling lemah. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada table dibawah ini :

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,115	9,178		-,230	,819
	Pemahaman Wajib Pajak	,582	,188	,364	3,102	,003
	Persepsi Wajib Pajak terhadap Institusi Perpajakan	,496	,135	,431	3,684	,001
	Keadilan	,061	,127	,047	,477	,636
	Penegak Hukum	,034	,099	,034	,340	,735

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Mengukuhkan diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak

5. Uji F (Uji Statistik Simultan)

Uji Simultan atau uji F digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Jika tingkat signifikansi kurang dari 5% maka terdapat pengaruh

yang signifikan antar variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 5% maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil pengujian adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Uji F (Uji Statistik Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	495.600	4	123.900	12.795	.000 ^b
	Residual	532.583	55	9.683		
	Total	1028.183	59			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), Penegak Hkm, Persepsi WP, Keadilan, Pemahaman WP

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS versi 20

6. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Uji T (parsial) pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen

secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hasil output dari uji T dalam penelitian ini sebagai berikut

Tabel 9. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-2.115	9.178		-.230	.819	
1	Pemahaman Wajib Pajak	.582	.188	.364	3.102	.003
	Persepsi Wajib Pajak terhadap Institusi Perpajakan	.496	.135	.431	3.684	.001
	Keadilan (Equality)	.061	.127	.047	.477	.636
	Penegak Hkm	.034	.099	.034	.340	.735

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikannya yang lebih kecil dari 5% ($0,003 > 0,05$) dan juga nilai t_{hitung} nya yang lebih besar dari t_{tabel} ($3,102 < 1,671$). Artinya bahwa pemahaman

wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban pajaknya, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak hal ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Riessa (2010) bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi wajib pajak adalah faktor pemahaman wajib pajak terhadap

peraturan perpajakan. Wajib pajak berkewajiban untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP) ketika omzetnya sudah mencapai 4,8M dalam satu tahun sesuai pemahaman akan hal ini tidak terlepas dari kesadaran wajib pajak terhadap arti penting pajak bagi kemajuan Negara dalam hal mengukuhkan dirisebagai pengusaha kena pajak (PKP).

2. Persepsi Wajib Pajak terhadap institusi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengukuhkan diri sebagai Pegusaha Kena Pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas Persepsi wajib pajak terhadap institusi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikannya yang lebih kecil dari 5% ($0,001 > 0,05$) dan juga nilai t_{hitung} nya yang lebih kecil dari t_{tabel} ($3,684 > 1,671$). Artinya bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Hasil penelitian ini menyatakan positif bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap institusi pajak maka, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Tingginya persepsi wajib pajak terhadap institusi perpajakan dikarenakan terdapat beberapa wajib pajak yang percaya dengan institusi pajak dalam mengemban tanggung jawabnya.

3. Keadilan (*equality*) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengukuhkan diri sebagai Pegusaha Kena Pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikannya yang lebih besar dari 5% ($0,363 > 0,05$) dan juga nilai t_{hitung} nya yang lebih kecil dari t_{tabel} ($0,477 < 1,671$). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan pajak

maka tidak akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hasil temuan ini mendukung penelitian dari Yuliarti Haryani (2014) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dari hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mugi (2014) dimana semua hasil penelitiannya menyatakan bahwa keadilan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Dari survey yang telah peneliti lakukan, responden berpartisipasi dalam penelitian ini banyak yang merasa bahwa perpajakan saat ini masih belum terlalu adil, pajak berperan untuk membangun nasional, misalnya membangun sarana dan prasarana, namun di indonesia ini masih banyak jalan yang rusak dan tidak segera diperbaiki. Beberapa Wajib Pajak juga merasa bahwa pajak yang dibayarkan terlalu tinggi, sedangkan tanggungan hidupnya banyak dan kebutuhan juga semakin tinggi. Keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi dan pekerjaan bebas belum dapat mempengaruhi dan memotivasi sikap mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melainkan rela patuh karena adanya sanksi dan denda jika tidak tepat waktu dalam membayar pajak.

Penegakan Hukum tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengukuhkan diri sebagai Pegusaha Kena Pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas Penegakan Hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikannya yang lebih besar dari 5% ($0,735 > 0,05$) dan juga nilai t_{hitung} nya yang lebih kecil dari t_{tabel} ($0,340 < 1,671$). penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Herry Susanto (2012) menjelaskan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu memberikan deterrent effect

yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan secara jelas akan berpotensi menjadi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga akan berdampak pada sanksi yang nantinya akan diterima oleh wajib pajak. Dari seluruh responden masih terdapat 11% yang belum memiliki NPWP, padahal dengan peredaran usaha sejumlah tersebut responden seharusnya sudah menjadi wajib pajak karena pada dasarnya setiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan harus mempunyai NPWP dan pada tingkat selanjutnya apabila orang pribadi memenuhi syarat tertentu harus menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Hasil Uji Determinasi (R^2)

Uji Determinasi bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah Adjusted R Square. Hasil perhitungan Adjusted R^2 dapat dilihat pada output Model Summary. Pada kolom Adjusted R^2 dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Hasil Uji Determinasi (R^2)

Tabel 10. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.694 ^a	.482	.444	3,112

a. Predictors: (Constant), Penagak Hkm, Persepsi WP, Keadilan, Pemahaman WP

b. Dependent Variable: KWP

Berdasarkan output di atas diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,694 (nilai 0,694 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu $0,347 \times 0,347 = 0,694$) besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0,694 sama dengan

69,4%. Angka tersebut mengandung arti bahwa pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak terhadap institusi perpajakan, keadilan dan penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sebesar 69,4%. Sedangkan sisanya ($100\% - 69,4\% = 30,6\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini. Besarnya pengaruh variabel ini sering disebut sebagai error (e). Untuk menghitung nilai error dapat digunakan rumus $e = 1 - R^2$. Sebagai catatan, besarnya nilai koefisien determinasi atau R Square hanya antara 0 – 1. Sementara jika dijumpai R Square bernilai minus (-), maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh X terhadap Y. Semakin kecil nilai koefisien determinasi (R Square), maka ini artinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah. Sebaliknya jika nilai R Square semakin mendekati 1 maka pengaruh tersebut akan semakin kuat

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi secara parsial (uji t) bahwa Variabel keadilan (*Equity*) Berdasarkan hasil perhitungan diatas keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikannya yang lebih besar dari 5% ($0,363 > 0,05$) dan juga nilai t_{hitung} nya yang lebih kecil dari t_{tabel} ($0,477 < 1,671$), penyebabnya adalah responde banyak yang merasa bahwa perpajakan masih belum terlalu adil, pajak berperan untuk membangun nasional seperti membangun sarana dan prasarana namun di indonesia masih banyak jalan yang rusak dan tidak segera di perbaiki.

penyebabnya adalah Wajib pajak belum memahami peraturan perpajakan secara jelas seperti masih terdapa respondent yang tidak mempunyai NPWP padahal dengan peredaran usaha sejumlah tersebut responden seharusnya sudah menjadi wajib pajak karena pada dasarnya setiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan harus mempunyai NPWP dan pada tingkat selanjutnya apabila orang pribadi memenuhi

syarat tertentu harus menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Saran

Saran untuk Wajib Pajak Orang Pribad (WP OP) adalah kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi mendaftarkan diri dengan memiliki Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) agar lebih mudah menjalankan usahanya dalam proses perpajakannya. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang seharusnya sudah wajib mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak tetapi belum menjadi pengusaha kena pajak dan bila perlu dilakukan pengukuhan secara Jabatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Roseline, Riessa (2014). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak"
- Widayati & Nurlis (2010). " Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keamuan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus padanKPP Pratama Gambir Tiga)".
Simposium Nasional Akutansi XIII, Purwokerto.
- Mellisa Suyapto & Mienati Somya Lasmana (2014) "AnalisisFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Wilayah Direktorat Wajib Pajak Badan Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I", (174-178)
- Suryadi (2006). "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak : Survey di Wilayah Jawa Timur. Jurnal Keuangan Publik. (online) Vol.4, No.1 (elib.unikom.ac.id)
- Mugi Astuti (2014). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak"
- Herry Susanto (2012). "Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak (online)". (www.pajak.go.id)
- Wening Estiningsih, SE, M.AK., Ai Annisa Utami, S.Pd, M.Sc., Anita Ria, M.Pd 2016 . *Perpajakan (edisi Revisi)*, Unindra Press
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.03/2010 *Tentang Batasan Pengusaha Kecil Kena Pajak Pertambahan Nilai.*
- Kumpulan Undang-Undang Perpajakan.* Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Liberti Pandiangan, SE., M.si 2014. *Mudahnya Mengitung Pajak UMKM*, Jakata, Mitra Wacana Media.
- Dr Edi Riadi 2016. *Statistika Pnelitian*, Yogyakarta, CV Andi Offset.
- Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak. 2016 *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*, (edisi revisi tahun 2016), Penerbit Bee Media Indonesia.
- Andi Yogyakarta 2015, *Cermat Menguasai Seluk Beluk Perpajakan Indonesia*, CV Andi Offset.
- Prof. Dr Azhari Aziz Samudra, M.Si. 2015, *Perpajakan Di Indonesia*
- Edy Winarno ST, M.Eng, Ali Zaki, Smitdev Community 2015, *Panduan Dasar SPSS*, PT Alex Media Komputindo.
- Duwi Priyatno 2016, *Belajar Alat Analisis Data Dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS*, Gava Media.
- Siti Resmi 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo 2013, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat.